



PENETAPAN

Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

الرد يم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Povinsi Banten, sebagai “#0046#”;
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kota Tangerang,, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa di bawah register nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, XXXXXXXXXXXXX, DKI Jakarta, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 14 Mei 2004.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 605/Pdt.G/2006/PA.Tgrs tanggal 11 September 2006 dan Akte Cerai Nomor 080/AC/2007/PA.Tgrs. tertanggal 29 Januari 2007.
4. Bahwa amar putusan nomor 605/Pdt.G/2006/PA.Tgrs berbunyi sebagai berikut :

1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu ba'in Sugthro kepada Tergugat (Sdr. TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;

Menetapkan anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK 1 (P) umur 2 tahun diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx-XXXXXXXXXXXX setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 669/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akan berbanding lurus dengan semakin bertambahnya kebutuhan biaya anak setiap tahunnya terlebih lagi dengan pertimbangan adanya inflasi setiap tahun sehingga dibutuhkan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak penghidupan anak dengan menetapkan persentase tambahan yang bersifat tetap dalam nafkah anak dari ayah kandungnya sebagai biaya hidup sehari-hari di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

6. Bahwa semakin bertambahnya usia anak yang saat putusan aquo dibacakan masih berusia 2 (dua) tahun kini sudah menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun dan tamat SMA akan tetapi Tergugat tidak mau membiayai ke jenjang perguruan tinggi padahal Tergugat sangatlah berkemampuan untuk itu.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas mohon Majelis Hakim menetapkan adanya tambahan persentase yang bersifat tetap sebesar 15% (lima belas persen) dalam nafkah anak untuk biaya hidup anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat setiap awal bulan berjalan, dengan kenaikan persentase yang bersifat tetap sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahun.

8. Bahwa oleh karena jumlah nominal nafkah anak Penggugat dan Tergugat sudah ditetapkan maka mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut setiap awal bulan yang dibayarkan melalui Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas mohon majelis hakim menyatakan bahwa bunyi lengkap amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 605/Pdt.G/2006/PA.Tgrs tanggal 11 September 2006 adalah sebagai berikut :

1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu ba'in Sughro kepada Tergugat (Sdr. TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menetapkan anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK 1 (P) umur 2 tahun diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor: 669/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahun.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX-XXXXXXXXXX setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan kenaikan nafkah anak sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahun, sehingga bunyi amar lengkap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 605/Pdt.G/2006/PA.Tgrs tanggal 11 September 2006 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu ba'in Sughro kepada Tergugat (Sdr. TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menetapkan anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK 1 (P) umur 2 tahun diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor: 669/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahun yang dibayarkan melalui Penggugat setiap awal bulan berjalan;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxxxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor: 669/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dari Pemohon;

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor: 669/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **13 Maret 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Drs. Akhmadi, M.Sy,

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor: 669/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal Penetapan Nomor: 669/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.